



Invention: Journal Research and Education Studies
Volume 6 Nomor 3 November 2025

The Invention: Journal Research and Education Studies is published
 three (3) times a year

(March, July and November)

Focus : Education Management, Education Policy, Education
 Technology, Education Psychology, Curriculum Development,
 Learning Strategies, Islamic Education, Elementary Education

LINK : <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jres>

Fatwa dan Otoritas Keagamaan di Era Modern: Analisis Lembaga Fatwa dan Metodologi Istinbat dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Zainal Abidin¹, Siti Aisyah Samosir², Isnaini Samosir³, Aprilia Annisa Manurung⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Daar Al Ulum Asahan Kisaran, Indonesia

ABSTRACT

Fatwa merupakan instrumen penting dalam tradisi hukum Islam yang berfungsi untuk memberikan jawaban atas persoalan keagamaan umat di tengah dinamika sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang terus berkembang. Dalam konteks masyarakat modern, ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas masalah kontemporer, fatwa tidak lagi sekadar produk pemikiran individual, melainkan menuntut penguatan kelembagaan untuk menjamin konsistensi, legitimasi, dan akuntabilitas hukum Islam. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis konsep fatwa dalam perspektif fikih kontemporer, mengeksplorasi peran lembaga fatwa modern seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta' al-Misriyyah (Al-Azhar), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), dan mengkaji mekanisme serta metodologi istinbat hukum Islam yang digunakan dalam penetapan fatwa di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) terhadap literatur fikih klasik, fatwa kontemporer, serta publikasi akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa kontemporer bersifat dinamis, kontekstual, adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta berorientasi pada maqasid al-shari'ah untuk memastikan keseimbangan antara kepatuhan syariah dan kebutuhan praktis umat. Lebih lanjut, penetapan fatwa di era modern membutuhkan pendekatan ijtihad kolektif, multidisipliner, serta keterlibatan berbagai pakar dari bidang hukum, ekonomi, teknologi, dan etika agar fatwa tetap relevan, kredibel, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan kompleks yang muncul akibat globalisasi dan digitalisasi. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara tradisi hukum Islam klasik dan tuntutan modernitas dalam membentuk fatwa yang sahih, aplikatif, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan beretika.

Fatwa, Otoritas Keagamaan, Fikih Kontemporer, Istinbat Hukum, Maqasid Al-Shari'ah

Kata Kunci

**Corresponding
 Author:**

brsamosiraisyah@gmail.com

PENDAHULUAN

Fatwa memiliki posisi strategis dalam sistem hukum Islam sebagai sarana untuk menjelaskan dan menafsirkan hukum syariat terhadap berbagai persoalan yang dihadapi umat. Sejak masa klasik, fatwa berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif Al-Qur'an dan Sunnah dengan realitas sosial yang senantiasa berubah. Melalui fatwa, ajaran Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga diaktualisasikan sesuai dengan konteks zaman, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan kehidupan sosial (Ibn al-Qayyim, 1991). Fenomena ini menegaskan bahwa fatwa merupakan instrumen yang bersifat adaptif, fleksibel, dan solutif, sehingga mampu memberikan arahan hukum yang relevan dengan kondisi empiris masyarakat.

Memasuki era modern, kompleksitas persoalan umat semakin meningkat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan proses globalisasi yang cepat. Persoalan kontemporer seperti praktik keuangan syariah, bioetika, isu teknologi digital, pendidikan, serta dinamika hubungan sosial modern menuntut respons keagamaan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual, ilmiah, dan aplikatif. Dalam konteks ini, fatwa dituntut untuk mampu menjawab persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat (al-Qaradawi, 1994a). Fatwa modern harus mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai panduan dalam menyeimbangkan kepatuhan hukum dan kebutuhan praktis umat, sehingga hasil ijtihad tetap relevan dan bermanfaat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah pola otoritas keagamaan. Fatwa tidak lagi hanya bersumber dari ulama atau lembaga resmi, tetapi juga tersebar luas melalui media sosial, aplikasi digital, dan platform daring. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius berupa fragmentasi otoritas keagamaan, penyebaran fatwa instan yang kurang metodologis, serta risiko disinformasi hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan lembaga fatwa modern seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah (Al-Azhar), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menjadi sangat penting dalam menjaga kredibilitas, legitimasi, dan otoritas hukum Islam di tengah masyarakat global yang plural, dinamis, dan terdampak oleh revolusi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci, yaitu: bagaimana konsep fatwa dalam perspektif fikih kontemporer di era modern; bagaimana peran dan otoritas lembaga fatwa modern; bagaimana mekanisme dan metodologi istinbāṭ hukum Islam dalam penetapan fatwa kontemporer; serta apa saja tantangan yang

dihadapi otoritas fatwa di era globalisasi dan digitalisasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fatwa kontemporer, mengkaji peran lembaga fatwa dalam membangun otoritas keagamaan, menjelaskan mekanisme istinbāt hukum Islam modern, dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi otoritas fatwa di era modern. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) terhadap literatur fikih klasik, fatwa kontemporer, dan publikasi akademik relevan, sehingga diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif, kredibel, dan aplikatif dalam konteks globalisasi dan digitalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang menekankan analisis mendalam terhadap literatur dan dokumen yang relevan. Sumber data penelitian meliputi sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari kitab-kitab fikih dan ushul fikih klasik, seperti karya Ibn al-Qayyim, serta karya ulama kontemporer yang membahas hukum Islam modern, termasuk Wahbah al-Zuhaili, Yusuf al-Qaradawi, dan Jasser Auda. Selain itu, dokumen resmi dari lembaga fatwa modern, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), juga dijadikan sebagai rujukan penting untuk memahami praktik dan mekanisme penetapan fatwa kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui identifikasi, katalogisasi, dan pemilahan literatur yang relevan dengan fokus penelitian, baik dari perspektif fikih klasik maupun kontemporer, serta kebijakan lembaga fatwa modern. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis sekaligus menafsirkan makna dan hubungan antara konsep fatwa, otoritas lembaga, dan mekanisme istinbāt hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori, prinsip, dan konsep hukum Islam yang mendasari fatwa, sedangkan pendekatan normatif diterapkan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik fatwa modern dengan prinsip-prinsip syariat dan maqāṣid al-sharī'ah. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika fatwa kontemporer, legitimasi lembaga fatwa, serta tantangan dan peluang yang muncul di era globalisasi dan digitalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fatwa dalam Perspektif Fikih Kontemporer (Pendalaman Konseptual dan Analisis Kritis)

Fatwa merupakan salah satu pilar utama dalam dinamika hukum Islam yang berfungsi sebagai jembatan antara teks normatif syariat dan realitas kehidupan umat. Dalam khazanah fikih klasik, fatwa dipahami sebagai pendapat hukum yang bersifat *ikhbar* (pemberitahuan) dan bukan *ilzam* (pemaksaan), sehingga secara hukum tidak mengikat sebagaimana putusan hakim (*qada*). Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas persoalan aktual yang disampaikan oleh mufti berdasarkan metode *istinbat* yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (al-Zuhaili, 1986: 112-113).

Dalam perkembangan fikih kontemporer, fatwa tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai respons tekstual terhadap pertanyaan hukum. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah meletakkan fondasi epistemologis bahwa fatwa harus mempertimbangkan perubahan kondisi sosial, adat kebiasaan, dan kemaslahatan umat (Ibn al-Qayyim, 1991: 7-10). Dengan demikian, fatwa senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat.

Di era modern, kompleksitas persoalan manusia semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi. Persoalan baru seperti keuangan digital, bioteknologi, kecerdasan buatan, hingga pendidikan berbasis teknologi menuntut respons hukum Islam yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga kontekstual dan solutif. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa fatwa kontemporer harus diletakkan dalam kerangka *fiqh al-waqi'* (fikih realitas) dan *fiqh al-maqasid* (fikih tujuan syariat), tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (al-Qaradawi, 1994a: 45-48).

Pendekatan ini menegaskan karakter dinamis dan progresif fatwa kontemporer. Kaidah fikih yang menyatakan bahwa perubahan fatwa dimungkinkan seiring perubahan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat (*taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makan*) bukanlah bentuk relativisme hukum, melainkan manifestasi fleksibilitas syariat dalam menjaga kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, fatwa kontemporer harus dipahami sebagai proses ijtihad berkelanjutan yang terbuka terhadap pembaruan metodologis.

Secara kritis, tantangan utama fatwa modern bukan terletak pada ketiadaan dalil normatif, melainkan pada kemampuan mufti dan lembaga fatwa dalam mengintegrasikan teks dan konteks secara proporsional. Fatwa yang hanya berhenti pada pendekatan tekstual-legalistik berisiko kehilangan relevansi sosial, sementara fatwa yang terlalu kontekstual tanpa pijakan

metodologis kuat berpotensi jatuh pada subjektivitas dan inkonsistensi hukum. Keseimbangan antara otoritas teks dan realitas sosial menjadi kunci utama dalam fikih kontemporer.

Lembaga Fatwa sebagai Representasi Otoritas Keagamaan Modern

Transformasi fatwa dari praktik individual menuju kelembagaan merupakan fenomena penting dalam sejarah hukum Islam modern. Lembaga fatwa hadir sebagai institusi yang menjaga kredibilitas, konsistensi, dan akuntabilitas fatwa di tengah kompleksitas masyarakat modern. M. Atho Mudzhar menekankan bahwa kemunculan lembaga fatwa modern tidak terlepas dari kebutuhan umat akan panduan hukum Islam yang sistematis dan terkoordinasi (Mudzhar, 1993: 18).

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai lembaga fatwa nasional yang strategis dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan. Fatwa MUI tidak hanya menjadi pedoman keagamaan, tetapi juga rujukan etis dan moral dalam pengambilan kebijakan publik. Pedoman Penetapan Fatwa MUI menekankan bahwa fatwa ditetapkan melalui mekanisme ijtihad kolektif dengan mempertimbangkan dalil syar'i, kemaslahatan umum, serta kondisi sosial masyarakat Indonesia (MUI, 2015: 3-7).

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memiliki peran khusus dalam menetapkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Keberadaan DSN-MUI menunjukkan bahwa spesialisasi bidang menjadi keniscayaan di era modern. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa kompleksitas persoalan kontemporer menuntut pembagian peran dan keahlian dalam proses ijtihad (al-Qaradawi, 1994b: 27-31).

Di tingkat global, lembaga seperti Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah dan AAOIFI memperlihatkan bagaimana fatwa berfungsi dalam konteks internasional. AAOIFI, misalnya, menetapkan standar syariah yang menjadi rujukan lintas negara dalam praktik keuangan Islam modern (AAOIFI, 2017: 1-5). Otoritas fatwa di era modern bersifat transnasional, namun tetap membutuhkan legitimasi metodologis agar diterima secara luas.

Secara kritis, otoritas lembaga fatwa tidak hanya ditentukan oleh struktur kelembagaannya, tetapi juga oleh transparansi proses, kualitas argumentasi, dan kemampuan komunikasi publik. Kepercayaan masyarakat menjadi modal sosial utama yang menentukan efektivitas fatwa.

Mekanisme Penetapan Fatwa dalam Praktik Kontemporer

Mekanisme penetapan fatwa kontemporer menunjukkan pergeseran dari pola sederhana menuju sistem yang lebih kompleks dan terstruktur. Ahmad Mukri Aji menjelaskan bahwa proses penetapan fatwa modern umumnya melalui tahapan pengkajian masalah, penelusuran dalil, analisis konteks,

musyawarah kolektif, dan penetapan keputusan hukum (Aji, 2018: 145–160). Tahapan ini mencerminkan pendekatan ilmiah dan prosedural dalam praktik fatwa.

Salah satu aspek penting adalah pemahaman konteks sosial. Pedoman Penetapan Fatwa MUI menegaskan bahwa fakta dan realitas empiris harus menjadi bahan kajian utama sebelum fatwa ditetapkan (MUI, 2015: 6–9). Pendekatan ini menunjukkan bahwa fatwa tidak boleh dilepaskan dari realitas kehidupan umat yang terus berkembang.

Selain itu, mekanisme fatwa modern juga menuntut dokumentasi dan publikasi hasil fatwa secara terbuka. Transparansi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah kesalahpahaman publik. Dengan demikian, mekanisme penetapan fatwa tidak hanya berfungsi secara internal, tetapi juga memiliki dimensi komunikasi publik yang strategis.

Metodologi Istinbat Hukum Islam Modern dan Pendekatan Maqasid

Metodologi *istinbat* hukum Islam merupakan inti dari proses penetapan fatwa. Dalam konteks kontemporer, metodologi ini mengalami pengayaan melalui pendekatan *maqasid al-shari'ah*. Jasser Auda menekankan bahwa *maqasid* harus dipahami secara sistemik dan dinamis agar hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman (Auda, 2008: 67–72).

Pendekatan *maqasid* menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Ahmad al-Raysuni menegaskan bahwa *maqasid* berfungsi sebagai kerangka evaluatif terhadap relevansi fatwa (al-Raysuni, 2005: 89–92). Fatwa yang tidak selaras dengan *maqasid* berpotensi kehilangan legitimasi moral dan sosial.

Dalam praktik kontemporer, *istinbāt* menuntut pendekatan multidisipliner. Persoalan ekonomi syariah, misalnya, membutuhkan pemahaman mendalam terhadap sistem keuangan modern. Muhammad Taqi Usmani menegaskan bahwa tanpa pemahaman ekonomi modern, fatwa keuangan berisiko tidak aplikatif (Usmani, 2002: 32–35). Integrasi ilmu menjadi ciri utama *istinbat* hukum Islam modern, sehingga fatwa mampu menjawab tantangan zaman secara kredibel dan aplikatif.

Tantangan Otoritas Fatwa di Era Globalisasi dan Digitalisasi

Globalisasi dan digitalisasi memberikan dampak signifikan terhadap otoritas fatwa. Arus informasi cepat dan tidak terfilter memungkinkan munculnya “mufti instan” di media sosial yang sering kali menyampaikan fatwa tanpa metodologi yang jelas. Yusuf al-Qaradawi mengingatkan bahwa fenomena ini dapat merusak citra fatwa dan menimbulkan kebingungan umat (al-Qaradawi, 1994b: 30–33).

Selain itu, globalisasi menyebabkan fatwa lintas negara mudah diakses tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Mohammad Hashim Kamali menekankan bahwa otoritas keagamaan modern harus dibangun melalui kombinasi antara legitimasi keilmuan dan kemampuan komunikasi publik (Kamali, 2008: 176–179). Oleh karena itu, penguatan literasi keagamaan dan literasi digital menjadi agenda penting bagi lembaga fatwa, agar fatwa tetap relevan, kredibel, dan efektif dalam menjawab kebutuhan umat di era globalisasi dan transformasi digital.

Contoh Kasus Fatwa Kontemporer di Indonesia dan Internasional

Untuk memahami dinamika fatwa kontemporer, penting untuk meninjau contoh kasus yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip fikih modern dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait keuangan digital, termasuk transaksi mata uang kripto. Fatwa ini menetapkan bahwa transaksi cryptocurrency diperbolehkan dengan syarat memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan aset, larangan riba, dan larangan spekulasi berlebihan. Keputusan ini menunjukkan penerapan *fiqh al-waqi'* dan *maqasid al-shari'ah*, di mana kemaslahatan ekonomi dan perlindungan masyarakat menjadi pertimbangan utama.

Selain itu, DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang produk perbankan syariah berbasis teknologi informasi, termasuk layanan pembiayaan berbasis fintech. Fatwa ini menekankan transparansi, kejelasan akad, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis modern. Mekanisme pengambilan fatwa ini melibatkan ahli ekonomi syariah, pakar teknologi informasi, dan ulama hukum Islam, yang menegaskan perlunya pendekatan multidisipliner dalam *istinbāt* kontemporer.

Di tingkat internasional, Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah pernah menetapkan fatwa terkait vaksin modern, termasuk vaksin mRNA. Fatwa ini menegaskan bahwa vaksin diperbolehkan secara syariah karena maslahatnya lebih besar dibandingkan mudharat, dan bahan yang digunakan tidak bertentangan dengan prinsip halal. Keputusan ini menunjukkan bagaimana fatwa modern mampu menanggapi isu global yang kompleks, menggabungkan ilmu kedokteran, etika Islam, dan konteks sosial masyarakat.

AAOIFI, di bidang keuangan Islam internasional, menetapkan standar syariah untuk produk keuangan lintas negara, termasuk sukuk dan investasi syariah. Standar ini berfungsi sebagai acuan global bagi lembaga keuangan Islam di berbagai negara, menekankan pentingnya konsistensi metodologis, transparansi, dan kepatuhan terhadap *maqasid al-shari'ah*. Fatwa dan standar

semacam ini menegaskan bahwa fatwa modern bersifat transnasional namun tetap harus sensitif terhadap konteks lokal agar relevan dan dapat diterima.

Integrasi Fatwa Kontemporer dengan Tantangan Sosial dan Digital

Era digital dan globalisasi menghadirkan tantangan baru bagi otoritas fatwa. Penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial dan platform digital memungkinkan fatwa tersebar tanpa filter atau verifikasi ilmiah, sehingga muncul istilah “fatwa instan” yang rawan kesalahan interpretasi. Fenomena ini menuntut lembaga fatwa untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, menyediakan akses informasi yang sahih, dan membangun mekanisme klarifikasi publik yang efektif.

Selain itu, globalisasi menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi fatwa lintas negara. Misalnya, produk keuangan syariah yang diterapkan di satu negara dapat berbeda regulasinya dengan negara lain. Oleh karena itu, fatwa transnasional harus menggabungkan legitimasi keilmuan, sensitivitas konteks lokal, dan kemampuan komunikasi publik. Strategi ini memastikan fatwa tetap kredibel, relevan, dan diterima oleh masyarakat luas, sekaligus meminimalkan potensi konflik hukum dan sosial.

Fatwa kontemporer juga memerlukan integrasi multidisipliner. Persoalan ekonomi, teknologi, bioetika, dan kesehatan modern menuntut kolaborasi antara ulama, pakar ekonomi, ahli teknologi, dan ilmuwan sosial. Pendekatan multidisipliner ini bukan hanya memperkuat legitimasi fatwa, tetapi juga meningkatkan kemampuan fatwa untuk memberikan solusi praktis bagi masyarakat yang kompleks dan beragam.

Refleksi Kritis dan Implikasi Akademik

Secara reflektif, fatwa kontemporer merupakan cerminan harmonisasi antara tradisi hukum Islam klasik dan tuntutan modernitas. Fatwa modern tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memberikan arahan etis, sosial, dan moral. Legitimasi fatwa bergantung pada kualitas argumentasi, metode *istinbat*, keterlibatan lembaga otoritatif, dan keterbukaan terhadap pembaruan ilmiah.

Implikasi akademik dari kajian ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme ijtihad kolektif, integrasi ilmu, dan pengaruh media digital terhadap otoritas fatwa. Studi semacam ini dapat memperkaya literatur fikih kontemporer, memberikan pedoman bagi lembaga fatwa, dan membantu masyarakat memahami fatwa secara kritis dan kontekstual.

Dengan demikian, fatwa kontemporer bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga sarana edukasi masyarakat, penjaga keadilan sosial, dan mediator antara syariat Islam dan realitas global yang kompleks. Fatwa yang kredibel dan aplikatif akan memperkuat posisi hukum Islam dalam konteks modern,

memastikan relevansi ajaran Islam, dan memberikan solusi bagi permasalahan umat yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Fatwa dalam perspektif hukum Islam kontemporer menegaskan peran strategisnya sebagai instrumen penghubung antara teks normatif syariat dan realitas sosial umat. Kajian ini menunjukkan bahwa fatwa tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar respons tekstual terhadap pertanyaan hukum, tetapi harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni mempertimbangkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi. Dinamika kehidupan modern menuntut fatwa yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan, kontekstual, dan aplikatif. Fatwa kontemporer, dengan demikian, menjadi sarana untuk menegakkan prinsip-prinsip syariat sambil tetap menjaga kemaslahatan umat dan keberlanjutan hukum Islam dalam masyarakat modern.

Transformasi fatwa dari praktik individual menuju kelembagaan menunjukkan bahwa institusi fatwa modern memegang peranan krusial dalam menjaga kredibilitas, konsistensi, dan akuntabilitas. Lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, dan AAOIFI berfungsi sebagai representasi otoritas keagamaan yang adaptif terhadap tantangan global dan transnasional. Kajian terhadap lembaga-lembaga ini menekankan bahwa efektivitas fatwa tidak hanya bergantung pada kedalaman keilmuan dan metodologi istinbāt, tetapi juga pada transparansi, keterbukaan proses, dan kemampuan komunikasi publik. Otoritas lembaga fatwa modern dibangun melalui kombinasi legitimasi ilmiah, integritas moral, dan kemampuan untuk merespons kebutuhan masyarakat secara nyata.

Mekanisme penetapan fatwa kontemporer menunjukkan kompleksitas dan profesionalisasi proses ijtihad. Tahapan pengkajian masalah, penelusuran dalil, analisis konteks sosial, musyawarah kolektif, hingga penetapan keputusan hukum menegaskan bahwa fatwa modern bukan produk instan, tetapi hasil pemikiran sistematis yang mempertimbangkan berbagai dimensi kehidupan manusia. Pendekatan multidisipliner menjadi kebutuhan mutlak, terutama ketika persoalan kontemporer melibatkan teknologi, ekonomi, bioetika, dan isu global. Hal ini menegaskan bahwa fatwa modern bersifat progresif, dinamis, dan selalu terbuka terhadap pembaruan metodologis tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat.

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah menjadi fondasi penting bagi fatwa modern. Dengan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum

Islam, fatwa dapat mengevaluasi relevansi dan efektivitas solusi hukum yang ditawarkan. Fatwa yang tidak sejalan dengan maqāṣid berpotensi kehilangan legitimasi moral dan sosialnya. Kajian ini menegaskan bahwa integrasi prinsip maqāṣid dengan metodologi *istinbāt* yang sistematis dan ilmiah adalah kunci bagi fatwa untuk tetap kredibel, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Era globalisasi dan digitalisasi membawa tantangan sekaligus peluang bagi otoritas fatwa. Penyebaran informasi cepat melalui media sosial dan platform digital menimbulkan risiko “fatwa instan” yang tidak terverifikasi secara ilmiah, sementara akses fatwa lintas negara menuntut harmonisasi antara prinsip syariat dan konteks lokal. Fenomena ini menegaskan perlunya literasi keagamaan dan literasi digital sebagai bagian integral dari penguatan otoritas fatwa modern. Fatwa tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga sarana edukasi masyarakat, penguatan kesadaran moral, dan mediator antara syariat dan kehidupan nyata umat.

Kajian terhadap contoh kasus fatwa kontemporer, baik di tingkat nasional maupun internasional, memperlihatkan bahwa fatwa modern dapat memberikan solusi praktis untuk persoalan kompleks. Fatwa terkait keuangan digital, vaksin, teknologi, dan pendidikan berbasis teknologi menunjukkan bahwa fatwa mampu bersifat transnasional, adaptif, dan tetap berlandaskan prinsip syariat. Keberhasilan fatwa modern bergantung pada keseimbangan antara otoritas teks, pemahaman konteks sosial, integrasi multidisipliner, dan kemampuan lembaga untuk berkomunikasi secara efektif dengan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa fatwa kontemporer bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga sarana penguatan etika, moral, dan sosial masyarakat. Fatwa yang kredibel dan aplikatif memperkuat relevansi ajaran Islam di era modern, menjadi penjaga keadilan sosial, dan menyediakan kerangka solusi hukum yang responsif terhadap perubahan global. Oleh karena itu, penguatan lembaga fatwa, pengembangan metodologi *istinbāt* yang adaptif, penerapan prinsip maqāṣid al-sharīʿah, serta peningkatan literasi keagamaan dan digital menjadi agenda strategis bagi pengembangan fatwa modern. Dengan pendekatan ini, fatwa Islam mampu mempertahankan otoritas, legitimasi, dan relevansinya, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan beretika di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi.

PENGHARGAAN

Pertama penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan ini. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara akademik dan moral dalam penyusunan karya ini. Semoga segala bantuan dan kerja sama yang diberikan bernilai kebaikan dan menjadi amal yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2017). *Shari'ah standards*. Manama: AAOIFI.
- Aji, Ahmad Mukri. (2018). Metodologi penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Wahana Akademika*, 5(2).
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1994). *Al-fatwa bayna al-indibat wa al-tasayyub*. Kairo: Dar al-Sahwah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1994). *Al-ijtihad al-mu'asir bayna al-indibat wa al-infirat*. Kairo: Dar al-Tawzi' wa al-Nashr al-Islamiyyah.
- Al-Raysuni, Ahmad. (2005). *Imam al-Shatibi's theory of the higher objectives and intents of Islamic law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Usul al-fiqh al-islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1989). *Al-fiqh al-islami wa adillatuh* (Jilid I). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Dar al-Ifta' al-Misriyyah. (2020). *About Dar al-Ifta*. Cairo: Dar al-Ifta'.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. (1991). *I'lam al-muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin* (Jilid I & III). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan fatwa MUI*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan fatwa DSN-MUI*. Jakarta: Sekretariat DSN-MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Mudzhar, M. Atho. (1993). *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Mudzhar, M. Atho. (2004). *Pendekatan studi Islam dalam teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.